

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAKAN KEKERASAN DI SEKOLAH

Wahyudi

Universitas Komputer Indonesia, Bandung, wahyudi@email.unikom.ac.id

Lhatifah Berliani

Universitas Komputer Indonesia, Bandung, blhatifah@gmail.com

Amelia

Universitas Komputer Indonesia, Bandung, ameliaoctavianhi@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan anak di sekolah merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan fisik mau pun mental anak-anak, serta hak-hak asasi mereka. Penelitian ini menggali aspek-aspek yuridis dalam hukum yang bersinggungan dengan perlindungan anak di lingkungan sekolah, dengan fokus pada upaya-upaya hukum yang bisa digunakan demi mencegah, mengatasi, dan menghukum pelaku kekerasan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, termasuk hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan analisis yuridis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti literatur hukum, kebijakan pemerintah terkait, serta data-data dari kasus nyata terkait perlindungan anak di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kerangka kebijakan yang cukup banyak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan di sekolah, masih ada berbagai tantangan dalam penerapannya. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran, pelaporan, dan kebijakan hukum terkait dengan peristiwa kekerasan anak di sekolah oleh pemerintah yaitu dengan menambahkan lebih spesifik mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan di ranah sekolah serta meningkatkan fasilitas dan pengawasan berupa peningkatan tenaga pengajar dan panduan khusus terhadap seluruh sekolah di Indonesia mengenai langkah yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah, masyarakat dan orangtua terkait kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Kata kunci: anak; perlindungan hukum; kekerasan; sekolah

ABSTRACT

The issue of violence against children in educational institutions is a grave concern, with detrimental impacts on both the physical and psychological health of children, as well as their fundamental rights. This research explores the legal aspects related to child protection in the school environment, with a focus on legal measures that can be used to prevent, address, and punish perpetrators of violence based on Law No. 35 of 2014 about Child Protection, including potential obstacles that may arise in its implementation. The research employs a juridical analysis approach Through the gathering of information from diverse outlets, including legal texts and literature, relevant government policies, and data from real cases related to child protection in schools. The research findings indicate that despite the existence of a substantial policy framework to protect children from violence in schools, there are still various challenges in its implementation. Further efforts are needed to increase awareness, reporting, and law enforcement related to cases of violence against children in schools by the government, including the establishment of more specific guidelines for child protection against violence in the school context and enhancing facilities and supervision through the improvement of teaching staff and special guidelines for all In Indonesia, concerning the procedures that schools should follow, the community, and parents in addressing violence that occurs in the school environment.

Key words: children; legal protection; violence; school.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ruang lingkup yang aman bagi masa depan suatu negara. Anak merupakan kelompok yang akan meneruskan kehidupan nasional secara berkelanjutan dan merupakan bagian alami dari proses tersebut¹. Kegagalan dalam menjaga kesejahteraan anak-anak berpotensi menghambat kemajuan nasional dan menimbulkan dampak merugikan yang perlu diatasi, dan dampak ini akan terus berlanjut hingga mereka tumbuh menjadi warga dewasa di masa depan. Sebagai sekelompok yang rentan, hak-hak anak termasuk hal yang mesti dilindungi dari semua jenis tindakan kekerasan, diskriminasi, hak-hak sipil, dan kebebasan yang sama seperti orang dewasa². Maka dari itu, pemerintah membentuk sebuah instrumen berupa hukum yang mengatur hal tersebut dalam undang-undang tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut diciptakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka untuk menjalani perkembangan kehidupan yang sejahtera, berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta melindungi mereka dari tindakan kekerasan demi menciptakan generasi

masa depan yang berkualitas, memiliki moral yang tinggi, dan sejahtera³.

Pendidikan memegang peran yang sangat signifikan dalam membentuk karakter anak sebagai generasi penerus negara, terutama dari konteks pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, upaya yang optimal amat dibutuhkan dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkualitas di lingkungan sekolah. Tujuan utamanya yaitu menjadikan suatu atmosfer atau suasana pembelajaran yang aman serta jauh dari segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta perilaku merugikan lainnya yang dapat mengancam kesejahteraan fisik, mental, dan moral anak-anak⁴. Meskipun begitu, terdapat tantangan dan problematika yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kendala ini dapat timbul karena berbagai faktor, termasuk perbedaan kesadaran dan pemahaman dari berbagai pihak yang terlibat, keterbatasan sumber daya, serta kesulitan dalam mengoordinasikan lembaga-lembaga terkait.

Merujuk kepada informasi yang terdokumentasi dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), terlihat tren yang sangat mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir dengan meningkatnya peristiwa kekerasan terhadap anak-anak. Pada tahun 2019, terdapat 12.285 kasus kekerasan yang

¹ Mera Putri Dewi, Neviyarni S, and Irdamurni Irdamurni, "Perkembangan Bahasa, Emosi, Dan Sosial Anak Usia Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 7, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.30659/pendas.7.1.1-11>.

² Trini Handayani, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2016): 826–39.

³ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, ed. L Mayasari (Yogyakarta: ANDI, 2018).

⁴ Arianti arianti, "Urgensi Lingkungan Belajar Yang Kondusif Dalam Mendorong Siswa Belajar Aktif," *Didaktika* 11, no. 1 (2019): 41, <https://doi.org/10.30863/didaktika.v11i1.161>.

dilaporkan terjadi pada anak-anak. Di tahun berikutnya, yakni tahun 2020, angka tersebut naik sedikit menjadi 12.425 kasus. Namun, yang benar-benar membutuhkan perhatian khusus adalah lonjakan yang signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 15.972 kasus.

Angka-angka tersebut adalah refleksi dari situasi yang semakin mendesak, yang membutuhkan tindakan konkret dan segera untuk mengatasi masalah ini di tahun berikutnya. Masalah kekerasan terhadap anak mencakup berbagai jenis tindakan yang sangat serius, seperti insiden-insiden pencabulan, pemerkosaan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, dan kekerasan seksual, serta tindakan kekerasan lainnya. Bahkan, dalam cakupan yang lebih luas, dapat terlihat bahwa anak-anak sedang menghadapi risiko nyata dan merasa terancam dalam lingkungan mereka, dan ini membutuhkan perhatian mendalam dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi perlindungan anak. Peningkatan insiden kekerasan yang menimpa anak dalam satu periode ke tahun berikutnya dapat menjadi indikasi bahwa upaya menjaga dan melindungi hak-hak anak belum mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi ini diperlukan tindakan yang lebih proaktif dan efektif dari pihak berwenang untuk lebih memperbaiki kualitas serta kuantitas perlindungan bagi anak-anak dalam masyarakat. Demikian, negara perlu merespons dengan serius untuk meningkatkan upaya perlindungan hak anak guna

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

Penelitian ini akan berfokus pada pemeriksaan kebijakan yang berkesinambungan dengan perlindungan anak di lingkungan sekolah di Indonesia, termasuk landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi secara hukum aspek-aspek kebijakan perlindungan anak di sekolah. Evaluasi ini akan mencakup pelaksanaan kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, penilaian terhadap efektivitas kebijakan tersebut, dan peran lembaga-lembaga terkait dalam mengawasi dan menegakkan kebijakannya. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di lingkungan sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis hukum dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk literatur hukum, kebijakan pemerintah yang relevan, serta informasi yang diperoleh dari kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kritis untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah-masalah yang ada dan solusi-solusi yang dapat diajukan untuk meningkatkan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Penulis berharap bahwa temuan dari penelitian ini akan memotivasi

pihak-pihak yang terlibat untuk tetap berkomitmen dalam menjadikan suasana belajar yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi semua anak di Indonesia.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah

Implementasi sebuah kebijakan perlindungan anak memiliki cakupan yang cukup luas, bukan hanya tentang kebutuhan sosial dan ekonomi, tetapi juga perihal perlindungan akan hak anak agar mendapatkan pendidikan layak, terhindar dari diskriminasi, dan/atau korban kekerasan di lingkungan tempat belajar seperti sekolah⁵. Keberhasilan pelaksanaan perlindungan ini dapat dicapai dengan baik jika mendapatkan dukungan serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang terkait.

Berbicara mengenai kapan seseorang dapat dianggap sebagai anak hingga usia berapa, tampaknya terdapat beragam variasi dalam batasan yang dijelaskan oleh undang-undang yang berbeda. Ini karena adanya sebab dari perbedaan latar belakang dan tujuan yang menjadi dasar dari masing-masing undang-undang tersebut, diantaranya⁶: Dalam sistem peradilan anak, bahwa anak ialah yang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah; KUHP mendefinisikan

anak sebagai orang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun; dan KUHPPerdata, menyebutkan anak adalah orang yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun.

Anak dalam tahap perkembangan kognitifnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan memiliki makna sebagai upaya yang sengaja dilakukan oleh pendidik, seperti guru, orang tua, atau siapapun yang berperan dalam proses pembelajaran, dengan tujuan membantu anak-anak dalam pengembangan kepribadian dan pertumbuhan mereka secara keseluruhan. Pendidikan sebagai usaha untuk membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara menyeluruh, termasuk dalam aspek fisik, emosional, intelektual, dan moral. Hal ini dicapai melalui interaksi yang penuh penghormatan antara pendidik dan anak didik.

Implementasi kebijakan hukum tentang anak sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi. Maka dari itu pemerintah membentuk sebuah undang-undang terkait perlindungan anak yang merupakan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk menjaga hak-hak serta kesejahteraan anak-anak. Regulasi ini mencakup berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak-hak pokok, aspek pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta upaya perlindungan dari berbagai jenis eksploitasi, tindakan kekerasan, dan perbuatan merugikan.

Hal-hal yang menjadi poin esensial dalam UU Perlindungan Anak tersebut tentunya mengenai definisi anak merupakan

⁵ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *UIR Law Review* 1, no. 02 (2017): 183–90.

⁶ Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*.

individu yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Pengertian ini penting karena memberikan landasan hukum yang jelas mengenai siapa yang dianggap sebagai anak. Tujuan utama dari definisi ini adalah mengakui perlunya perlindungan khusus bagi kelompok usia dini. Anak-anak secara umum dianggap lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan sehingga penetapan batasan usia ini membantu melindungi mereka dari risiko tersebut.

Selanjutnya, UU Perlindungan Anak mencangkupkan hak anak untuk hidup, berkembang, hak identitas, kesehatan, pendidikan, budaya, serta perlindungan atas tindak kekerasan. Hak-hak tersebut menjadi dasar yang kuat bagi perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Misalnya, hak pendidikan memastikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, memiliki akses yang sama ke peluang pendidikan yang bermutu tanpa segala bentuk diskriminasi. Termasuk kekerasan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidikan. Bentuk kekerasan yang diharamkan meliputi kekerasan fisik, mental, seksual, dan eksploitasi ekonomi. Di sini juga menetapkan langkah-langkah konkret untuk mengurangi mau pun mencegah tindak kekerasan yang menimpa anak, termasuk pelatihan bagi pekerja sosial, kampanye penyadaran masyarakat, dan prosedur penanganan kasus-kasus kekerasan tersebut.

Hak anak untuk menerima pendidikan tanpa diskriminasi wajib dipastikan, dan

mereka juga harus memiliki akses ke layanan kesehatan yang bermutu. Ini menciptakan dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak dalam hal pendidikan yang berkualitas dan kesejahteraan fisik serta mental.

Undang-undang ini juga menekankan perlunya perlakuan yang menghormati hak-hak anak saat berhadapan dengan hukum, mencakup penggunaan penahanan yang sebaiknya dihindari sebisa mungkin, dan mengedepankan alternatif lain seperti rehabilitasi. Prinsip ini mengakui bahwa anak-anak mempunyai pertumbuhan yang berbeda dengan individu dewasa, sehingga sistem peradilan harus memperhatikan hal tersebut dalam proses hukum.

Selain itu, untuk mencegah eksploitasi anak dalam berbagai bentuknya, pekerjaan anak di bawah usia tertentu dilarang, kecuali dalam kondisi yang sangat terbatas dan diatur dengan ketat. Tujuannya adalah melindungi anak-anak dari pekerjaan berbahaya yang dapat merusak perkembangan dan kesejahteraan mereka. UU Perlindungan anak tidak lupa menekankan wewenang kepada berbagai instansi dan organisasi untuk mengawasi, melaporkan, serta menindak pelanggaran terhadap hak anak. Ini mencakup lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, hingga masyarakat pada umumnya. Semua pihak diberikan kewajiban untuk menjaga hak anak dan melaporkan pelanggaran jika terjadi.

Kebijakan perlindungan anak sebagaimana yang telah disebutkan di atas

bertujuan utama di sini adalah untuk merawat dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Ini mencerminkan tekad pemerintah untuk merawat hak-hak anak, mendorong perkembangan generasi yang tangguh, cerdas, serta mampu bersaing, melalui usaha perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Menghubungkan kebijakan pemerintah dalam upaya melindungi hak anak di ranah sekolah, tentunya tidak lepas dari peran lembaga pendidikan mau pun sarana dan prasarana ruang lingkup lingkungan itu sendiri. Akan tetapi, melihat data dari UNICEF⁷, mencatat setidaknya 2 dari 3 anak laki-laki dan perempuan pernah menderita kekerasan setidaknya satu kali dalam hidupnya, serta 3 dari 4 anak perempuan dan laki-laki melaporkan kekerasan yang dilakukan seringkali oleh teman sebayanya. Pravelensi perundungan anak di Indonesia tergolong banyak, terutama di ranah sekolah yang terhitung sebesar 41% siswa-siswi berusia 15 tahun pernah beberapa kali mengalami perundungan atau *bullying* dalam satu bulan⁸.

Berdasarkan informasi yang terdokumentasikan dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat 12.285 kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Angka ini meningkat menjadi

12.425 kasus pada tahun 2020. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2022, di mana jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 15.972 kasus. Angka ini menunjukkan urgensi yang besar dalam mengatasi dan mengurangi kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023. Ragam tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak ini mencakup pencabulan, pemerkosaan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual.

Meningkatnya insiden kekerasan terhadap anak dalam satu periode ke periode berikutnya ini memberikan indikasi adanya kegagalan dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak. Keadaan ini menuntut tindakan yang lebih proaktif dan efektif dari pihak berwenang guna memastikan yang terbaik bagi anak-anak. Dalam konteks ini, penting bagi negara untuk merespons dengan serius dan meningkatkan upaya perlindungan hak anak demi menciptakan suasana yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

Komitmen pemerintah terhadap pendidikan anak telah ditegaskan secara eksplisit dalam undang-undang perlindungan anak yang mengandung kata "Pendidikan" sebanyak 19 kali, kata "Pendidik" sebanyak 6 kali, kata "Kependidikan" sebanyak 6 kali, kata "Satuan Pendidikan" sebanyak 2 kali, serta kata "Kekerasan" sebanyak 12 kali dan kata "Kekerasan di Satuan Pendidikan" sebanyak 2 kali. Selain itu, undang-undang hak asasi manusia, juga menyinggung kata

⁷ Unicef, "Perundungan di Indonesia: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, Dan Rekomendasi Untuk Setiap Anak," 2020, 1–4,

<https://indonesia.ureport.in/v2/opinion/3454/>.

⁸ Unicef.

"Pendidikan" sebanyak 10 kali, serta Konvensi Hak Anak juga mengacu pada kata "Pendidikan" sebanyak 12 kali.

Namun, meskipun komitmen hukum ini sudah ada, peningkatan kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan pentingnya untuk tidak hanya memiliki kerangka hukum yang kuat, tetapi juga menjalankan implementasi dan pengawasan yang efektif untuk menjaga hak-hak anak, terutama dalam konteks pendidikan. Hal ini menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi terkait guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak⁹.

Tidak ada bentuk kekerasan yang dapat diterima. Kekerasan di satuan pendidikan anak tidak hanya melanggar hak asasi anak untuk belajar dalam lingkungan yang aman, tetapi juga melanggar undang-undang perlindungan anak dan hak asasi manusia secara umum. Perlu diketahui bahwa kekerasan tidak selalu berupa fisik saja, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak, berikut ini beberapa jenis kekerasan terhadap anak:

Pertama, kekerasan fisik ialah suatu perbuatan atau perilaku yang menyangkut penggunaan kekuatan fisik untuk menyakiti atau melukai seorang anak. Ini bisa mencakup pukulan, tendangan, pemukulan, cekikan, atau tindakan fisik lain yang merugikan anak. Kekerasan fisik terhadap anak dapat

mengakibatkan cedera fisik, rasa takut, trauma, dan bahkan kematian. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, penggunaan kekerasan fisik sebagai metode disiplin atau hukuman terhadap anak adalah ilegal dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia anak.

Kedua, kekerasan seksual pada seorang anak termasuk perbuatan yang melibatkan eksploitasi seksual kepada seorang anak atau individu di bawah umur. Ini mencakup pelecehan seksual, pencabulan, perdagangan anak demi tujuan seksual, serta pemaksaan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan usia atau kemampuannya. Kekerasan seksual dapat memiliki dampak psikologis yang parah pada anak, termasuk trauma, gangguan emosi, dan masalah kesehatan mental yang berkepanjangan.

Ketiga, kekerasan psikologis atau emosional terhadap anak terjadi ketika anak diperlakukan dengan cara yang merugikan secara emosional. Ini mencakup ancaman, penghinaan, pengucilan, pengabaian, atau manipulasi emosional. Kekerasan psikologis dapat merusak harga diri anak, mengganggu perkembangan emosionalnya, dan membuatnya merasa terisolasi dan tidak aman.

Keempat, kekerasan eksploitasi anak terjadi ketika anak dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai dengan usia atau perkembangannya. Ini mencakup bentuk-bentuk kerja anak yang berbahaya atau memmanfaatkannya secara ekonomi, seperti anak-anak yang terlibat dalam kerja paksa,

⁹ Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*.

pekerja anak di bawah umur, atau perdagangan anak untuk eksploitasi ekonomi. Kekerasan eksploitasi ini merampas hak anak untuk pendidikan, kesejahteraan, dan masa kecil yang sehat.

Kelima, kekerasan negligensi atau kelalaian ketika orang dewasa yang memiliki tanggung jawab terhadap seorang anak tidak memenuhi keperluan pokok anak, contohnya makanan sehari-hari, pakaian yang dikenakan, pendidikan formal, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari bahaya. Ini mencakup kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan fisik dan emosional anak. Kekerasan negligensi dapat mengakibatkan malnutrisi, penyakit, ketidakmampuan belajar, dan risiko tinggi terhadap bahaya yang dapat membahayakan anak.

Melihat betapa kompleksnya kerangka peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, merupakan suatu hal esensial bagi berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan untuk bersama-sama berkomitmen dan bekerja sama dalam upaya bersungguh-sungguh untuk mengakhiri setiap bentuk kekerasan kepada anak yang marak terjadi di lingkungan pendidikan.

Upaya bersama ini didasarkan pada pemahaman bahwa melindungi hak-hak anak adalah tanggung jawab bersama dan memiliki dimensi moral bagi setiap individu dan lembaga. Dengan meningkatkan upaya perlindungan hak anak serta lingkungan

pendidikan yang aman dan mendukung, dapat dipastikan bahwa setiap anak akan memiliki kesempatan yang adil dan setara dalam tumbuh berkembang secara optimal. Hal ini akan membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif, berkontribusi, dan memiliki daya saing yang tinggi. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan suatu tinjauan menyeluruh terhadap kendala dan hambatan yang mungkin menghalangi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Peninjauan ini wajib melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan para orang tua. Dalam konteks hukum, salah satu kendala yang dapat dihadapi adalah ketidakjelasan dalam prosedur pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Hal ini dapat membuat pihak sekolah merasa kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan efektif. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menyempurnakan dan menjelaskan lebih rinci prosedur-prosedur yang diperlukan.

Selain itu, dibutuhkan pula pertimbangan terhadap faktor non-hukum yang dapat mempengaruhi keberhasilan upaya perlindungan anak. Ini termasuk keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan personel yang mungkin diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan. Ada juga isu kesadaran, di mana mungkin masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak atau resistensi dari pihak-pihak tertentu terhadap perubahan yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu ada upaya pendidikan atau

advokasi yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung perubahan perilaku.

Dengan mengatasi kendala-kendala ini dan mencari solusi yang sesuai, diharapkan dapat berjalan menuju tujuan bersama untuk meningkatkan perlindungan anak di lingkungan sekolah, sehingga setiap anak bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam kondisi yang aman, sehat, dan penuh kebahagiaan.

Tinjauan terhadap Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan yang diatur pada Pasal 1 angka 12 dan 19 dari UU Perlindungan Anak, hak-hak anak dianggap sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang perlu dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah¹⁰. Kebijakan perlindungan anak di dalam konteks pendidikan merupakan langkah esensial yang menitikberatkan pada aspek-aspek penting seperti menjaga keamanan, melindungi hak-hak, serta memastikan kesejahteraan anak-anak dalam lingkungan pendidikan. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan perlindungan anak di sekolah, masih terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Pemerintah tidak dapat

menyelesaikan tugas tersebut sendirian. Diperlukan kemitraan dengan berbagai pihak, serta kerja sama yang erat dengan kementerian, lembaga, organisasi, aktivis pendidikan, dan dunia usaha. Sinergi ini perlu dibangun secara berkelanjutan agar usaha perlindungan hak anak dan peningkatan kualitas pendidikan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat di antara semua pihak terkait, dapat diharapkan hasil yang lebih baik dalam memastikan hak-hak anak dan menyediakan pendidikan yang berkualitas¹¹.

Lalu, apa upaya yang harus dilakukan sebagai langkah utama dari pemerintah untuk mendorong masyarakatnya sadar akan pentingnya generasi muda untuk keberlangsungan hidup bangsa. Beberapa kendala yang bisa menjadi hambatan dalam kebijakan perlindungan anak di sekolah dan peraturan perundang-undangan yang mungkin perlu ditingkatkan atau dibenahi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengawasan dan Penindakan dari Pemerintah

Kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah menjadi masalah yang sangat serius, yang memiliki potensi dampak yang luas terhadap perkembangan anak-anak, baik dari segi fisik, emosional, maupun psikologis. Sayangnya, di sejumlah negara, termasuk

¹⁰ Laurensius S Arliman and Darmini Roza, "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 10, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>.

¹¹ Kemendikbud, "Mewujudkan Perlindungan Anak di Sekolah Perlu Dukungan Semua Belah Pihak", Diakses pada 13 Oktober 2020, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/mewujudkan-perlindungan-anak-di-sekolah-perlu-dukungan-semua-pihak>

Indonesia, permasalahan ini belum menerima perhatian dan langkah-langkah yang memadai dari pemerintah. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa pengawasan dan tindakan terhadap kekerasan anak di sekolah belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh National Youth Violence Prevention Resource Center pada tahun 2002, beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan di lingkungan sekolah mencakup; lingkungan sekolah yang tidak mendukung, kurangnya pengawasan selama jam istirahat, ketidakpedulian satu sama lain terhadap perilaku yang mengarah pada *bullying*, dan penerapan peraturan anti *bullying* yang tidak efektif mau pun konsisten.

Dengan mendalam memahami faktor-faktor ini, kita dapat memulai upaya untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang lebih efektif dalam mencegah serta mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah.

Perlu dicatat bahwa peran tenaga pengajar menjadi sangat signifikan dalam perkembangan anak di sekolah, setelah peran orangtua. Sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI tahun 2012 menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan. Dalam penelitian tersebut, sebanyak 39% dari responden mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan berupa cubitan dari guru, dan 34,8% melaporkan pengalaman mendapat

bentakan dengan nada yang keras dan kasar¹². Dalam pertemuan antara KPAI dan berbagai kelompok guru, terungkap bahwa sejumlah besar guru percaya bahwa penggunaan kekerasan adalah metode yang efektif dalam mengatur perilaku anak-anak, terutama mereka yang sulit diatur. Hasil pemantauan dan penilaian atas 1.026 responden anak yang berasal dari sembilan daerah di Indonesia oleh KPAI mengungkapkan bahwa 87,6% dari anak-anak tersebut pernah mengalami tindak kekerasan di lingkungan sekolah dalam beragam bentuknya. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi melibatkan teman sekelas (42%), diikuti oleh kekerasan yang dilakukan oleh guru (29,9%), dan teman di luar kelas (28%)¹³.

Dari informasi mengenai insiden kekerasan terhadap anak-anak tersebut, dapat dilihat bahwa masih ada banyak tenaga pendidik dan staf sekolah yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai urgensi perlindungan anak.

Diperlukan upaya yang lebih baik dalam memberikan pelatihan yang lebih komprehensif serta meluncurkan kampanye kesadaran agar para tenaga pendidik tidak mengabaikan tanggung jawab mereka ketika anak-anak terlibat dalam situasi kekerasan di lingkungan sekolah. Beberapa sekolah telah menciptakan sistem disiplin yang unik, salah satunya adalah dengan menerapkan "sistem poin." Dalam sistem ini, siswa akan diberikan poin sebagai konsekuensi

¹² Mubiar Agustin, Ipah Saripah, and Asep Deni Gustiana, "Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya," *JIV- Jurnal Ilmiah Visi* 13, no. 1 (2018): 1–10, <https://doi.org/10.21009/jiv.1301.1>.

¹³ Agustin, Saripah, and Gustiana.

dari perilaku buruk atau pelanggaran aturan. Apabila jumlah poin yang dikumpulkan mencapai ambang tertentu, maka siswa tersebut dapat dikeluarkan dari sekolah¹⁴. Tetapi, setiap sekolah memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan jenis perilaku buruk yang dikenai poin, dan tidak semua dari mereka memiliki panduan seragam yang berlaku untuk semua guru atau pihak sekolah yang terlibat. Kementerian PPPA juga mendorong agar para guru menghindari penggunaan hukuman fisik sebagai metode disiplin terhadap siswa. Hal ini dikarenakan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman bagi siswa-siswi, yang dapat merangsang perkembangan pembelajaran anak-anak dan memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dengan cara yang optimal¹⁵.

KPAI mencatat penerimaan sebanyak 153 laporan peristiwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah selama tahun 2019. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai jenis, termasuk kekerasan fisik, korban kebijakan sekolah yang memberatkan anak, dan perundungan. Dalam data yang disampaikan oleh KPAI, sekitar 44 persen dari kasus tersebut melibatkan guru sebagai pelaku kekerasan.

Menurut data yang diambil KPAI, kebanyakan perkara berhasil ditanggulangi lewat rapat koordinasi nasional yang diadakan di Jakarta, yaitu sebanyak 95 perkara (62 persen). Terhitung 19 perkara (13 persen) diselesaikan melalui mediasi, sedangkan 16 perkara (10 persen) dirujuk kepada pihak yang relevan. Sedangkan itu, 23 perkara (15 persen) ialah kekerasan fisik yang terjadi di lembaga pendidikan. Untuk perkara tersebut, penyelesaiannya melibatkan pengawasan secara langsung di lokasi kejadian juga melalui rapat koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Lebih lanjut, kekerasan fisik dan perundungan tersebut terbagi sebagai berikut: 39% terjadi di jenjang SD/MI, 22% terjadi di jenjang SMP/ sederajat, dan 39% terjadi di tingkat SMA/SMK/MA¹⁶.

Ketidakcukupan sumber daya untuk tenaga kerja yang terlatih juga bisa memengaruhi mutu perkembangan anak-anak di sekolah. Ini disebabkan oleh peran penting guru sebagai pusat dalam sistem pendidikan, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan serta memfasilitasi proses pembelajaran¹⁷. Posisi guru tersebut sudah

¹⁴ Unicef, "PERUNDUNGAN DI INDONESIA: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, Dan Rekomendasi Untuk Setiap Anak."

¹⁵ Anderan W. Finaka, "Setop Kekerasan Pada Anak di Sekolah", Diakses pada 17 September 2023, https://indonesiabaik.id/motion_grafis/setop-kekerasan-pada-anak-di-sekolah

¹⁶ Intan Yunelia, "KPAI: Mayoritas Kekerasan di Sekolah dilakukan Guru", Diakses pada 17 September 2023, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNnQLqK-kpai-kasus-kekerasan-di-sekolah-mayoritas-dilakukan-guru>

¹⁷ Mariana Ulfah Hoesny and Rita Darmayanti, "Permasalahan Dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi Dan Kualitas Guru : Sebuah Kajian Pustaka," *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan*

ditetapkan secara tegas dalam UU tentang Guru dan Dosen. Peraturan ini secara eksplisit menegaskan tujuannya yaitu untuk mengembangkan dan memperbaiki profesi guru, sehingga mereka dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai pendidik. Menurut Pasal 1 (ayat 1) dari UU tentang Guru dan Dosen, seorang guru dianggap sebagai pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di berbagai tingkatan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah¹⁸.

Kasus-kasus di atas adalah contoh diskriminasi yang seharusnya tidak ada di negara ini. Pendidikan merupakan upaya yang diselenggarakan secara sengaja dan terstruktur untuk menciptakan lingkungan pembelajaran dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan berbagai potensi mereka, termasuk aspek-aspek seperti kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, dan keterampilan yang diperlukan. Sayangnya, dalam dunia pendidikan saat ini, banyak anak yang diabaikan oleh guru karena mereka lebih memilih untuk fokus pada individu yang

dianggap sudah di atas rata-rata. Hal ini seharusnya tidak terjadi, karena tiap siswa-siswi mempunyai potensi yang berbeda dan perlu mendapatkan perhatian serta dukungan yang sama dalam rangka mencapai perkembangan optimal. Setiap individu yang lahir di dunia ini pastinya mempunyai potensi yang terpendam didalam dirinya, sehingga bagaimana peran pendidik atau seorang guru dalam mengasah potensi yang ada didalam diri individu tersebut¹⁹.

Hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan anak ini perlu diatasi, salah satunya dengan membuat peraturan khusus untuk sekolah dalam upaya mengurangi kekerasan pada anak. Sebagaimana yang diusulkan oleh UNICEF untuk pemerintah, yaitu dengan memastikan perkembangan terhadap penerapan peraturan perlindungan anak di sekolah, mencakup etika guru dan administrasi sekolah untuk mencegah serta menangani pelanggaran kode etik baik antara staf maupun di antara pelajar²⁰. Pemerintah perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran serta panduan khusus yang merata untuk pelatihan guru dan staf sekolah dalam menghadapi kekerasan anak. Ini dikarenakan elemen utama dalam memperkuat perlindungan anak adalah melalui pengembangan dan perbaikan kebijakan oleh pemerintah setempat, yang perlu terus diawasi dan diperhatikan agar

Kebudayaan 11, no. 2 (2021): 123–32, <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/3595>.

¹⁸ Rico B Putra, "Pengaruh Kompetensi Guru Dalam Pengembangan Potensi Anak Di Sekolah Dasar," *Skripsi* 1, no. 14 (2019).

¹⁹ Putra.

²⁰ Unicef, "PERUNDUNGAN DI INDONESIA: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, Dan Rekomendasi Untuk Setiap Anak."

tujuan perlindungan anak dapat dicapai dengan efektif²¹.

2. Peran Masyarakat atau Orangtua terhadap perkembangan karakter pada anak

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan anak di sekolah seringkali menjadi hambatan utama. Banyak orang masih beranggapan bahwa tindakan kekerasan seperti perundungan adalah bagian dari "budaya sekolah" yang tidak perlu diintervensi. Akibatnya, banyak kasus kekerasan anak di sekolah tidak dilaporkan, dan korban seringkali terlupakan. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kekerasan anak di sekolah melalui kampanye edukasi yang lebih agresif.

Peran masyarakat dan orangtua dalam perkembangan karakter anak sangatlah penting dalam membentuk individu yang seimbang dan beretika²². Kedua faktor ini saling melengkapi dan berperan besar dalam membantu anak memahami nilai-nilai, norma, dan etika yang akan membentuk kepribadian mereka di sekolah bahkan masa depan.

Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan karakter anak.

Anak-anak akan terpapar dengan berbagai nilai sosial, budaya, dan moral yang ada di masyarakat tempat mereka tinggal. Lingkungan sekolah, komunitas, dan media massa adalah beberapa faktor dalam masyarakat yang memengaruhi karakter anak. Oleh karena itu, masyarakat harus menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter yang positif. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan program-program pendidikan karakter di sekolah, serta promosi nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, dan kepedulian sosial.

Sementara itu, peran orangtua dalam membentuk karakter anak tidak dapat diabaikan. Orangtua adalah model pertama bagi anak-anak dalam hal perilaku dan moral. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik dan mendidik anak-anak tentang nilai-nilai yang penting. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara orangtua dan anak sangat penting dalam proses ini. Orangtua juga perlu memberikan pengarahan, disiplin positif, dan memberikan dorongan untuk mengembangkan karakter anak.

Dalam UU Perlindungan Anak, terutama Pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media

²¹ UNICEF, "Perlindungan Anak Di Indonesia - Mengembangkan Kebijakan Dan Peraturan Yang Kuat Untuk Setiap Anak," *Unicef*, 2018, 1–10, [https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan Anak di Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf).

²² Erniwati and Wahidah Fitriani, "Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2020): 1–8.

massa, dan dunia usaha²³. Masyarakat yang memiliki pemahaman tentang masalah kenakalan anak akan memiliki kesadaran untuk mencegah dan melaporkan perilaku tersebut. Upaya pencegahan melibatkan peningkatan pengawasan dan perlindungan agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan dari individu di sekitar mereka, baik di sekolah maupun dalam lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat juga meningkatkan rasa kepedulian terhadap masalah kenakalan anak melalui sikap dan perilaku yang mereka tunjukkan terhadap anak-anak.

KESIMPULAN

Perlindungan anak di sekolah adalah aspek yang sangat krusial dalam menciptakan suasana belajar yang aman bagi anak-anak yang menempuh pendidikan. Implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah di Indonesia perlu dievaluasi dan diperkuat untuk mencapai tingkat efektivitas yang lebih baik. Adanya kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan anak, didukung dengan pelatihan dan edukasi yang rutin, menjadi langkah awal untuk menciptakan perubahan positif. Keterlibatan aktif dari seluruh pihak terkait, termasuk sekolah, guru, karyawan, orang tua, dan masyarakat, sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan anak. Pengawasan dan monitoring yang lebih ketat

oleh pemerintah sangat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan tujuan perlindungan anak. Dalam rangka mencapai lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan optimal anak-anak di sekolah, dibutuhkan perbaikan dan peningkatan sumber daya serta infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Dengan langkah-langkah yang terencana dan komprehensif, diharapkan perlindungan anak di sekolah di Indonesia dapat menjadi lebih baik dari tahun ke tahun, dan memberikan dampak positif bagi masa depan generasi muda Indonesia.

²³ Andrew Jeklin, "Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan (Kajian Kenakalan Anak) Di Kota Pekanbaru Tahun 2016," *Jom Fisip* 5, no. July (2016): 1–23.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

Agustin, Mubiar, Ipah Saripah, and Asep Deni Gustiana. "Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya." *JIV-Jurnal Ilmiah Visi* 13, no. 1 (2018): 1–10.

Arianti, Arianti. "Urgensi Lingkungan Belajar Yang Kondusif Dalam Mendorong Siswa Belajar Aktif." *Didaktika* 11, no. 1 (2019): 41.
<https://doi.org/10.30863/didaktika.v11i1.161>.

Dewi, Mera Putri, Neviyarni S, and Irdamurni Irdamurni. "Perkembangan Bahasa, Emosi, Dan Sosial Anak Usia Sekolah Dasar." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 7, no. 1 (2020): 1.

Erniwati, and Wahidah Fitriani. "Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2020): 1–8.

Hoesny, Mariana Ulfah, and Rita Darmayanti. "Permasalahan Dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi Dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka." *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 11, no. 2 (2021): 123–132.
<https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/3595>.

Jeklin, Andrew. "Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan (Kajian Kenakalan Anak) Di Kota Pekanbaru Tahun 2016." *Jom Fisip* 5, no. July (2016): 1–23.

Lestari, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *UIR Law Review* 1, no. 02 (2017): 183–90.

Putra, Rico B. "Pengaruh Kompetensi Guru Dalam Pengembangan Potensi Anak Di Sekolah Dasar." *Skripsi* 1, no. 14 (2019).

S Arliman, Laurensius, and Darmini Roza. "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 10.

Trini Handayani. "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2016): 826–839.

BUKU

Pratama Teguh, Harrys. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Edited by L Mayasari. Yogyakarta: ANDI, 2018.

INTERNET

Anderan W.Finaka, "Setop Kekerasan Pada Anak di Sekolah", Diakses pada 17 September 2023,
https://indonesiabaik.id/motion_grafis/setop-kekerasan-pada-anak-di-sekolah

Kemendikbud, "Mewujudkan Perlindungan Anak di Sekolah Perlu Dukungan Semua Belah Pihak", Diakses pada 13 Oktober 2020,
<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/mewujudkan-perlindungan-anak-di-sekolah-perlu-dukungan-semua-pihak>

Intan Yunelia, "KPAI: Mayoritas Kekerasan di Sekolah dilakukan oleh Guru", Diakses pada 17 September 2023,
<https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNnQLqK-kpai-kekerasan-di-sekolah-mayoritas-dilakukan-guru>

Unicef. "Perundungan di Indonesia: Fakta-

Fakta Kunci, Solusi, Dan Rekomendasi
Untuk Setiap Anak,” 2020, 1–4.
<https://indonesia.ureport.in/v2/opinion/3454/>.

Unicef. “Perlindungan Anak Di Indonesia -
Mengembangkan Kebijakan Dan
Peraturan Yang Kuat Untuk Setiap
Anak.” *Unicef*, 2018, 1–10.
[https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan Anak di Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan_Anak_di_Indonesia.pdf).

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak